



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Jalan ██████████, RT.001/RW.002, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura dalam hal ini dikuasakan kepada Jaka Setya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 April 2019 sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, dahulu bertempat kediaman ██████████, ██████████, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Insidentil Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 24 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 24 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ██████████, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Hal. 1 . Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas selama kurang lebih satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak dan Tinggal di rumah orang tua Tergugat di Samofa Kota Biak selama kurang lebih enam (6) bulan, dan sebagai kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama: [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 24 November 2014, dan anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar karena Penggugat menegur teman laki-laki Tergugat;
 - Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan teman laki-laki Penggugat;
 - Tergugat Upload di Intagram sudah menikah dengan perempuan lain;
 - Tergugat sudah kembali ke agamanya Kristen Protestan;
 - Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir maupun bathin sejak Juni 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2015, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat cerita bersama adik kandung Tergugat dirumah orang tua Tergugat dan Tergugat memanggil Penggugat untuk tidur siang namun Penggugat belum mengantuk kemudian Tergugat keluar langsung marah dan seret Penggugat masuk dalam kamar serta memukul Penggugat sampai badan Penggugat bengkak dan memar, dari kejadian tersebut Penggugat tidak terima dengan sikap tergugat yang sering memukul

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat kembali ke orang tua Penguat di Jayapura;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang dan tidak ada hubungan komunikasi sampai saat ini dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
 8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
 9. Bahwa sudah 4 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah. Kalaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menfasakh perkawinan Penggugat ([REDACTED])
dengan Tergugat ([REDACTED])
putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jayapura sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isi dan maksudnya dilakukan perubahan yaitu pada identitas Tergugat yang seharusnya tertulis [REDACTED] [REDACTED] dan petitum poin 2 berubah menjadi menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 24 November 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat ([REDACTED]) NIK: [REDACTED] tanggal 07 Desember 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P. 2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor [REDACTED] tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di [REDACTED], RT.001/RW.002, Kelurahan Wahno,

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering mencemburui Penggugat, Tergugat suka arogan dan memukul Penggugat, orang tua Tergugat suka menyindir atau mengejek Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita dan mengadukan permasalahannya kepada saksi melalui handphone;
- Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah kembali ke agama semula Kristen Protestan dan telah menikah dengan seorang perempuan Ambon, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], RT.007/RW.003, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sekolah karena saksi pernah satu sekolah dengan Penggugat dan Tergugat di Jayapura;

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2015 di Jayapura dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, namun anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan Juni 2015 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mencemburui Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan sesuai informasi Penggugat kepada saksi, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat atau kuasa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili Kuasa Insidentil telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui RRI Nusantra V Jayapura sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 29 Mei 2019 dan tanggal 29 April 2019, dan tanggal 23 Agustus 2019, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat atau Kuasa Insidentil secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, Provinsi Papua dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 dan memuncak pada bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk bergaul dan berkomunikasi dengan teman laki-laki Penggugat di Sekolah, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED], Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, Tergugat tidak lagi menafkahi lahir dan bathin sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2014

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di [REDACTED], Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa Keterangan Ghoib Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 12 April 2019 oleh Kepala Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan sudah tidak menafkahi lahir dan batin;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 24 Oktober 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari 2015 dan memuncak pada bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mencemburui Penggugat, Tergugat suka arogan dan memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat sering menyindir Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED], Tergugat telah kembali ke agama semula Kristen Protestan;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat, telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, di persidangan terbukti bahwa Tergugat sering mencemburui Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat telah kembali ke agama semula Kristen Protestan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang dan berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H dan Abdul Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Agus Gumbira, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Abdul Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti

Agus Gumbira, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 505.000,-
4. PNB	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 621.000,-
(Enam atus dua puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)